



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

3 Juni 2021

KPP Madya Batam
Kanwil DJP Kepulauan Riau



DEFINISI

KPBPB (KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS)

adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

DAERAH PABEAN

adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.


KAWASAN PABEAN

adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean)

adalah Daerah Pabean **selain** Kawasan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

PROSES BISNIS DAN FASILITAS PERPAJAKAN DI DALAM KPBBPB



PROSES BISNIS DAN FASILITAS PERPAJAKAN DI DALAM KPBBPB



SYARAT MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN UNTUK PENYERAHAN BKP DARI TLDDP KE KPBPB

KPBPB

TLDDP

- Pemasukan BKP ke KPBPB dilakukan di Pelabuhan yang ditunjuk, **dan**
- BKP benar-benar telah masuk ke dalam KPBPB dengan bukti dokumen Endorsement




**PELABUHAN YANG
DITUNJUK**



PENGUSAHA

ENDORSEMENT

**PPN – Tidak
Dipungut**



SUPPLIER

JIKA TIDAK MEMENUHI SYARAT ?

KPBPB

TLDDP

Pengusaha di KPBPB **wajib** membayar PPN yg terutang




**BUKAN PELABUHAN
YANG DITUNJUK**



PENGUSAHA

ENDORSEMENT



SUPPLIER

PKP yang menyerahkan BKP **tidak termasuk** dalam PKP yang dapat mengajukan Permohonan Pengembalian pada setiap masa pajak



Dasar Hukum Pemungutan Pajak dalam PP 41 Tahun 2021

- **Pasal 53 ayat (3)** : “Penyerahan BKP oleh pengusaha di KPBPB kepada pembeli di TLDDP *dipungut PPN*”.
- **Pasal 53 ayat (4)** : “Atas pengeluaran BKP asal LDP dari KPBPB ke TLDDP oleh pengusaha di KPBPB yang bukan merupakan penyerahan BKP *wajib dilunasi PPN* atas perolehan BKP yang pada saat impornya tidak dipungut”.
- **Pasal 53 ayat (5)** : “Atas penyerahan barang asal LDP dari KPBPB ke TLDDP oleh pengusaha di KPBPB *wajib dilunasi PPh Pasal 22*”.
- **Pasal 54 ayat (1)** : “Pembayaran PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilakukan oleh *pengusaha di KPBPB* yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak”.
- **Pasal 54 ayat (5)** : “Pembayaran PPN dan PPh Pasal 22 atas pengeluaran dan penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh *pengusaha di KPBPB yang melakukan pengeluaran barang*”.



Ketentuan mengenai PPh Pasal 22 Impor dan PPN

- Pemasukan barang ke KB dari LDP diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut PPh Pasal 22 Impor. Ketika barang dikeluarkan ke TLDDP, wajib dilunasi bea masuk, PPN, dan/atau PPh Pasal 22 Impor.
- Ketentuan mengenai PPN:
 - Pengisian SSP atas pengeluaran BKP dari KB ke TLDDP:
 - Diisi dengan nama dan NPWP pengusaha yang menerima BKP; dan
 - Wajib Pajak/penyetor dicantumkan nama dan NPWP pengusaha di KB yang mengeluarkan BKP
- Ketentuan mengenai PPh Pasal 22 Impor:
 - Yang berhak mengkreditkan PPh Pasal 22 Impor: pemilik barang
 - Mekanisme pengisian NPWP pada SSPCP, jika pengusaha KB dengan pemilik barang:
 - **Sama**, maka penyetor dan akun PPh Pasal 22 menggunakan NPWP pengusaha KB; atau
 - **Berbeda**, maka penyetor menggunakan NPWP pengusaha KB, akun PPh Pasal 22 menggunakan NPWP pemilik barang.
 - Yang dapat mengajukan permohonan SKB Pot/Put PPh: Wajib Pajak pusat



SKB PPh Pasal 22 Impor (PER-01/PJ/2011 s.t.d.d. PER-21/PJ/2014)

Persyaratan:

Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena:

- mengalami kerugian fiskal;
- berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal;
- PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang.

Tata Cara Pengajuan:

- Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar;
- Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan;
- Diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh;
- Harus dilampiri penghitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Terima Kasih

BATAM MEDIUM TAX OFFICE
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU